



**PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA JAMBI
TAHUN 2022**



**BAPPEDA
KOTA JAMBI**

www.bappeda.jambikota.go.id

 [@bappedakotajambi](https://www.instagram.com/bappedakotajambi)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada esensinya berupaya meningkatkan kewenangan dan peranan daerah kabupaten/kota dalam mengelola potensi yang ada guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat.

Dalam menerapkan hal tersebut, diperlukan suatu Sistem Perencanaan guna dijadikan acuan dalam penyelenggaraan dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang terukur maka pemerintah pada tahun 2004 mengesahkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka pembangunan yang bersifat tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD yang sekaligus menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah selama 6 (enam) bulan tahun anggaran berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Jambi Tahun 2022, yang didahului dengan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2022 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2022 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 20);
19. Peraturan Walikota Jambi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 17);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, serta memperhatikan RPJP Nasional, RKP Tahun 2021, dan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2021. RKPD Kota Jambi 2021 disusun dengan memperhatikan juga RTRW Kota Jambi yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 sebagai acuan prioritas pembangunan kewilayahan.

RKPD Kota Jambi Tahun 2022 juga disusun dengan mengintegrasikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2022, dan penetapan Rancangan akhir RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (PD). Secara diagram keterkaitan antar dokumen penyusunan RKPD digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKP Kota Jambi

Dalam penyusunan dokumen Perubahan RKP Kota Jambi Tahun 2022 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah, yaitu sebagai berikut:

1. RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta RKP

Visi Pembangunan 2005 – 2025 adalah “ Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur ”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang merupakan agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh komponen negara yaitu:

a. Indonesia Mandiri

Frasa mandiri diartikan “Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan kekuatan sendiri” .

b. Indonesia Maju

Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

c. Indonesia Adil

Tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

d. Indonesia Makmur

Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional 2005 – 2025, maka dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
- c. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
- d. Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu.
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
- f. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
- g. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, majudengan basis kepentingan Nasional.
- h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan duniaInternational.

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN tahap IV tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Tema RPJMN 2020 – 2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang merupakan agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh komponen negara yaitu :

1. Berpenghasilan Menengah – Tinggi
 - a) Transformasi struktural berjalan.
 - b) Produktivitas tenaga kerja meningkat.
 - c) Iklim investasi kondusif.
 - d) GNI perkapita USD 3.896 – USD12.055
2. Sejahtera
 - a) Kualitas hidup meningkat.
 - b) Perilaku disiplin dan beradab.

- c) SDM berkualitas danberdaya saing.
 - d) Indeks kebahagiaan meningkat.
3. Adil
 - a) Ketimpangan menurun.
 - b) Redistribusi berjalan baik.
 4. Berkesinambungan
 - a) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development).
 - b) Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2013 – 2033

Penyusunan RKPD Kota Jambi tahun 2022 harus memperhatikan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola penggunaan ruang, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan lahan, dan menjaga keseimbangan pertumbuhan wilayah sehingga mengurangi kesenjangan wilayah.

3. RPJMD Kota Jambi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Jambi tahun 2018-2023 adalah: “MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”. Misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

4. Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Jambi tahun 2022 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun di Kota Jambi. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral yang dimaksud antara lain : Kelanjutan Pencapaian SDGs, GrandDesign Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jambi, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jambi.

5. Renja Perangkat Daerah (PD) Kota Jambi

Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah hubungan dua arah. Rancangan RKPD menjadi bahan penyusunan rancangan Renja. Rancangan Renja menjadi bahan penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah (PD) memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dan memasukkan pokok pokok pikiran DPRD. Selanjutnya Rancangan Akhir RKPD dijadikan pedoman untuk menyempurnakan Renja Perangkat Daerah (PD).

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2022, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I P E N D A H U L U A N

BAB II E V A L U A S I H A S I L T R I W U L A N I I T A H U N B E R K E N A A N

BAB III K E R A N G K A E K O N O M I D A N K E U A N G A N D A E R A H

BAB IV S A S A R A N D A N P R I O R I T A S P E M B A N G U N A N D A E R A H

BAB V R E N C A N A K E R J A D A N P E N D A N A A N D A E R A H

BAB VI P E N U T U P

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

1.5.2 Tujuan

- (1) Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyusun program / kegiatan yang didasarkan pada prinsip- prinsip Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018).
- (3) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022, serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022 terbagi ke dalam 5 Prioritas Pembangunan dan 34 sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		Target 2022
				Target	Realisasi	
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0.48	0.48	0.47
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditangani	48.06%	48.06%	49.11%
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	56.38%	56.38%	63.31%
		Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Luasan Kawasan Genangan	1013 Ha	1013 Ha	860 Ha
		Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	39.75	43.99	39.9
			Indeks Kualitas Udara	80.74	85.02	80.76
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.85	49.91	44.87
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	72.73	72.71	72.81
		Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.11	15.37	15.12
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.93	11.2	10.94
		Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.05	0.74	1.03
			Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96.69%	96.83%	96.92%
		Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	69.86	Data belum dikeluarkan BPS	69.89
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	80%	80%	90%

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		Target 2022
				Target	Realisasi	
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	61.00%	87%	63.00%
		Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	57.9	57.91	57.95
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Laju Inflasi	3.50-5.00	1.67	3.50-5.00
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78	78	79
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	7.97%	9%
		Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	10.22	10.66	9.6
		Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9.01%	9.01%	9.47%
			Persentase Daya Saing Produk IKM	6.50%	1.64%	7.50%
			Persentase koperasi berkualitas	23.85%	26.36%	32.72%
		Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	70%	80%	75%
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2.39%	2.22%	2.40%
		Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	474.62 M	653,18 M	498.35 M
5	Good Governance	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.9	1.69	3
			Indeks Profesionalitas ASN	63.08	64.24	64.08
			Nilai SAKIP	B	B	B
			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.352	Data belum dikeluarkan oleh Kemen PANRB	2.648
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.97 (B)	3.97 (B)	3.99 (B)
		Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	81%	79%	84%

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		Target 2022
				Target	Realisasi	
		Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%
		Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	60%	20%	80%
		Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	60%	21.74%	80%

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada tahun 2021 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2022 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi perencanaan pembangunan Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 2022. Hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.

Secara garis besar, hasil pengisian Formulir E.79 yang disertakan secara lengkap di dalam lampiran, yaitu: Pengisian format Formulir E.79 per sasaran per Perangkat Daerah dimana program dan kegiatan Perangkat Daerah dikelompokkan menurut Perangkat Daerah nya masing-masing. Pada format ini dapat diketahui berapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai prioritas masing-masing. Selain itu juga dapat diketahui target indikatornya secara detail. Namun kelemahannya adalah untuk program/kegiatan yang sama tidak dapat diketahui besaran anggaran, realisasi serapan dana, dan rata-rata capaian

kinerjanya karena program/kegiatan yang sama dapat dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang berbeda.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II di Kota Jambi antara lain adalah :


1. Peraturan perundang-undangan tersedia.
2. Komitmen Pimpinan dan Kerjasama Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.
4. Personil mencukupi, baik kualitas maupun kuantitas.
5. Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari tim pelaksana.
6. Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal.
7. Tersedianya SOP Pelayanan.
8. Tersedia media komunikasi dan informasi.

Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II di Kota Jambi antara lain :

1. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
2. Proses pengadaan barang dan jasa seperti mundurnya jadwal lelang, gagal lelang, perubahan metode lelang, e-catalogue yang belum tayang, keterlambatan serah terima barang.
3. OPD tidak mematuhi jadwal kegiatan yang direncanakan.
4. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan.
5. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat.
6. Pelaksanaan kegiatan menunggu pihak ketiga seperti waktu luang narasumber, instruktur, tenaga ahli, dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh pihak lain.
7. Ketidacermatan dalam perencanaan kegiatan sehingga terdapat kesalahan kode rekening, dobel anggaran dan perubahan rencana kegiatan.


Jumlah program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (39 Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk mendukung 5 prioritas pembangunan adalah sejumlah 157 program urusan dan 1 program non urusan. Hasil ringkasan isian Formulir E.79 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut:

Secara grafis, gambaran masing masing prioritas diperbandingkan dengan dukungan pendanaannya adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1
Jumlah Anggaran RPKD dan APBD Tahun 2022 (*Milyar rupiah*)

Secara grafis pula, dukungan masing masing program terhadap prioritas pembangunan tahun 2022 adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.2
Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2022 berdasarkan Prioritas Pembangunan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional (RKP), Provinsi Jambi (RKPD) dan Kota Jambi (RPJPD).

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global

Berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi termasuk aktivitas produksi terus berangsur membaik. Indeks manufaktur global (Purchasing Manager Index/ PMI Manufaktur) telah berada di level ekspansif 9 di atas 50) sejak Juli 2020, bahkan capaian PMI manufaktur global pada April 2021 memecahkan rekor level tertinggi sejak April 2010. Penguatan PMI terjadi secara luas khususnya di negara maju dan manufaktur besar seperti AS, Jerman, dan Inggris. Pembukaan kembali aktivitas industri yang mendorong kenaikan output, perbaikan permintaan domestik, maupun pemulihan perdagangan internasional menjadi faktor-faktor yang berkontribusi. Meski secara umum tren PMI manufaktur global cukup positif, namun konsistensinya tidak terlalu merata khususnya di negara berkembang.

Pemulihan ekonomi global juga tercermin dari perbaikan harga-harga komoditas. Secara umum harga-harga komoditas sudah kembali pada level sebelum pandemi, termasuk komoditas yang menjadi unggulan Indonesia seperti batubara, karet dan kelapa sawit. Mulai kembalinya aktivitas produksi mendukung perbaikan permintaan terhadap komoditas-komoditas barang input. Harga minyak mentah yang sempat jatuh ke teritori negatif juga terus menunjukkan penguatan meskipun

terdapat kontribusi dari faktor supply di dalamnya. Seiring dengan teruspulihnya aktivitas ekonomi berbagai negara termasuk pada peningkatan kegiatan perdagangan global, harga-harga komoditas juga diperkirakan akan terus membaik serta memberi dukungan pada perekonomian negara-negara penghasil.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen.

Lapangan usaha yang mengalami kenaikan pertumbuhan dibanding tahun 2020 diantaranya, Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,24 persen; Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 3,89 persen; Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,65 persen; Pengadaan listrik dan gas sebesar 5,55 persen; Industri pengolahan sebesar 3,39 persen; Jasa Lainnya sebesar 2,12 persen; Jasa perusahaan sebesar 0,73 persen; Konstruksi sebesar 2,81 persen; Pertambangan dan penggalan sebesar 4,00 persen; Real estate sebesar 2,78 persen; Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,84 persen; dan Pengadaan air, pengelolaan Sampah, limbah dan Daur ulang sebesar 4,97 persen. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha mengalami penurunan pertumbuhan, diantaranya, Informasi dan komunikasi sebesar 6,81 persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,11 persen; Jasa keuangan sebesar 1,56 persen; Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,5 persen; dan Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar -0,33 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas harga berlaku tahun 2021 masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 19,25 persen; diikuti oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,28 persen; perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 12,97persen dan konstruksi sebesar 10,44 persen; serta pertambangan dan penggalan sebesar 8,98 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 64,92 persen.

Tabel 3.1.
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,92	3,88	3,61	1,75	1,84
Pertambangan dan penggalan	0,66	2,16	1,22	-1,95	4,00
Industri pengolahan	4,29	4,27	3,8	-2,93	3,39
Pengadaan listrik dan gas	1,54	5,47	4,04	-2,34	5,55
Pengadaan air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,59	5,56	6,83	4,94	4,97
Konstruksi	6,8	6,09	5,76	-3,26	2,81
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	4,46	4,97	4,6	-3,72	4,65
Transportasi dan pergudangan	8,49	7,05	6,39	-15,04	3,24
Penyediaan akomodasi dan makanminum	5,41	5,68	5,79	-10,22	3,89
Informasi dan komunikasi	9,63	7,02	9,42	10,58	6,81
Jasa keuangan	5,47	4,17	6,61	3,25	1,56
Real estate	3,6	3,48	5,76	2,32	2,78
Jasa perusahaan	8,44	8,64	10,25	-5,44	0,73
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	2,05	6,97	4,65	-0,03	-0,33
Jasa pendidikan	3,72	5,36	6,3	2,63	0,11
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,84	7,15	8,69	11,6	10,46
Jasa lainnya	8,73	8,95	10,57	-4,1	2,12
Produk Domestik Bruto	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber : BPS, 2022


Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami pertumbuhan dibanding tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi berada pada komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 24,04 persen, dan komponen impor barang dan jasa sebesar 23,31 persen, diikuti komponen konsumsi pemerintah sebesar 4,17 persen; Pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 3,80 persen; Konsumsi rumah tangga 2,02 persen; dan Konsumsi LNPRT sebesar 1,59 persen.

Tabel 3.2.
Pertumbuhan PDB Sisi pengeluaran Tahun 2017-2021 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan PDB	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69
Konsumsi RT	4,94	5,05	5,04	-2,63	2,02
Konsumsi LNPRT	6,93	9,08	10,62	-4,29	1,59
Konsumsi Pemerintah	2,13	4,8	3,25	1,94	4,17
PMTB	6,15	6,67	4,45	-4,95	3,80

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Perubahan Inventori	-0,07	0,71	-	-	-
Ekspor barang dan jasa	8,91	6,48	-0,87	-7,7	24,04
Impor Barang dan jasa	8,06	12,04	-7,69	-14,71	23,31

Sumber : BPS, 2022



Sumber: BPS Provinsi Provinsi Jambi, 2021

Gambar 3.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (%)
Tahun 2017-2021

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2017-2021 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,6 persen kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 namun melambat kembali pada Tahun 2019 menjadi 4,35 persen dan berkontraksi pada tahun 2020 sebesar 0,46 persen. Kemudian meningkat lagi di Tahun 2021 menjadi 3,66 persen.

Tabel 3.3.

Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Sisi Produksi Tahun 2017-2021 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,43	2,48	2,94	1,51	3,73
Pertambangan dan penggalan	3,77	6,86	4,71	-2,27	2,27
Industri pengolahan	3,02	3,55	2,36	0,12	1,27
Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	1,7	5,61	5,82	4,59	7,08
Pengadaan air	2,6	4,24	4	1,98	5,13
Konstruksi	7,22	5,22	6,9	0,88	8,01
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	4,33	6,17	5,91	-3,54	5,92
Transportasi dan pergudangan	5,91	4,7	3,59	-14,06	4,97
Penyedia akomodasi dan makan minum	7,95	6,69	5,62	-6,83	4,85
Informasi dan komunikasi	6,6	7,74	6,20	8,48	3,84
Jasa keuangan dan asuransi	3,06	-0,14	1,92	6,97	5,36
Real estate	4,61	5,04	6,91	-0,02	3,16
Jasa perusahaan	4,32	4,67	4,09	-5,39	4,03
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	2,52	4,8	5,62	-1,71	0,66
Jasa pendidikan	4,24	4,99	5,75	3,15	1,09
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,49	5,54	7,30	7,05	14,33
Jasa lainnya	4,54	5,17	4,14	-3,63	0,80

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2021, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 14,33 persen, diikuti konstruksi sebesar 8,01 persen, serta pengadaan listrik dan gas, dan air bersih sebesar 7,08 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar berlaku pada tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (31,56 persen); Pertambangan dan penggalan (14,09 persen); perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor (12,58 persen); serta industri pengolahan (10,25 persen).

Tabel 3.4.

**Struktur PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku(%) Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,68	27,85	27,89	30,89	31,56
Pertambangan dan penggalian	17,79	19,84	18,48	12,23	14,09
Industri pengolahan	10,31	9,94	9,81	10,70	10,25
Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Pengadaan air	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14
Konstruksi	7,01	7,09	7,44	7,96	7,84
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	11,63	11,77	12,14	12,64	12,58
Transportasi dan pergudangan	3,29	3,22	3,24	2,74	2,56
Penyediaan akomodasi dan makanminum	1,21	1,19	1,21	1,18	1,10
Informasi dan komunikasi	3,74	3,79	3,91	4,43	4,07
Jasa keuangan	2,46	2,33	2,33	2,62	2,56
Real estate	1,56	1,55	1,63	1,73	1,61
Jasa perusahaan	1,21	1,2	1,23	1,26	1,21
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	4,51	4,59	4,83	5,19	4,58
Jasa pendidikan	3,32	3,37	3,51	3,84	3,49
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,1	1,12	1,19	1,36	1,40
Jasa Lainnya	0,97	0,96	0,97	1,00	0,89

Sumber : BPS, 2022

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020. Peningkatan tertinggi berasal oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,04 persen; diikuti dengan komponen impor barang dan jasa sebesar 23,31 persen. Komponen konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terkecil sebesar 2,02 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh komponen ekspor sebesar 65,84 persen; diikuti pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 44,02 persen; komponen

Impor sebesar 41,35 persen; komponen PMTB sebesar 21,89 persen; pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 7,86 persen. Sedangkan komponen lainnya memiliki peran yang lebih kecil yaitu, komponen perubahan inventori sebesar 1,17 persen; dan pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 0,57 persen.

Tabel 3.5.
Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan Tahun 2017-2021 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan PDRB	4,64	4,71	4,4	-0,46	3,69
Konsumsi RT	4,44	4,13	4,3	-0,19	2,02
Konsumsi LPNRT	2,64	14,47	7,61	0	1,59
Konsumsi Pemerintah	3,28	4,47	10,69	-0,4	4,17
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	7,61	2,12	3,62	0,22	3,80
Ekspor barang dan jasa	8,79	7,02	3,06	-7,63	24,04
Impor Barang dan jasa	11,21	6,7	4,63	-7,81	23,31

Sumber : BPS, 2022

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga mempengaruhi ekonomi daerah. Secara kumulatif inflasi di Provinsi Jambi berdasarkan tahun kalender 2020 tercatat sebesar 3,57 (yoy), meningkat dibanding inflasi tahun 2019. Inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi dan Kota Muara Bungo. Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi Kota Jambi meningkat dibandingkan tahun 2020 terutama disumbangkan oleh inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Dampak gangguan cuaca terhadap produktivitas dan distribusi bahan pangan khususnya komoditas hortikultura menjadi faktor utama pendorong inflasi tahun 2020. Hal yang sama terjadi di Kota Muara Bungo, dimana menurut kelompoknya inflasi juga bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.

3.1.3. Sasaran dan Arah Kebijakan Perekonomian Nasional dan Daerah

1. Nasional

Mulai awal tahun 2020 ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN maupun RPJMD. Sasaran ekonomi terkoreksi tajam di tahun 2020 dan akan berpengaruh pada tahun 2021 dan 2022. Agenda pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menjadi tantangan penting yang harus dihadapi nasional maupun daerah.

Tantangan yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pascapandemi covid-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi. Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Pada saat bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan pada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid-19. Upaya pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4–6,0 persen pada tahun 2022, dengan rincian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Sasaran Ekonomi RKP 2022

Uraian	Sasaran Ekonomi RKP 2022
Perkiraan besaran-besaran pokok	
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,4 – 6,0
Laju inflasi, IHK (% yoy): akhir periode	2,0 – 4,0
Neraca pembayaran	
Pertumbuhan ekspor (% yoy)	6,5 – 7,1
Cadangan devisa (USD miliar)	138,2 – 141,4
Defisit neraca transaksi berjalan (%PDB)	(1,6) – (1,7)
Keuangan Negara	
Penerimaan perpajakan (% PDB)	8,3 – 8,4
Keseimbangan Primer (% PDB)	(2,5) – (3,2)
Surplus/defisit APBN (% PDB)	(4,8) – (5,5)
Rasio utang pemerintah (% PDB)	46,0 – 46,7

Sumber: RKP 2022

Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang sasaran 2,0 – 4,0 persen dan nilai tukar rupiah diperkirakan menguat menuju Rp13.900,- – Rp15.000,- per dolar US\$. Adapun arah kebijakan yang diambil adalah:

1. Penguatan sektor kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan.
2. Perluasan program perlindungan sosial, termasuk perluasan basis data mencakup pekerja sektor informal.
3. Pembangunan infrastruktur, yang diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata.
4. Pembangunan SDM, yang diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
5. Akselerasi investasi melalui percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.
6. Pemulihan industri dan perdagangan melalui optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.
7. Pembangunan pariwisata melalui peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih;

peningkatan event olahraga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

2. Provinsi Jambi

Sama halnya dengan nasional, Pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Jambi tidak hanya pada tahun 2020 namun juga berdampak pada tahun 2021. Sasaran Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,3 – 4,90 persen (yoy), dengan asumsi vaksinasi dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak sesuai harapan. Selain itu, asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh asumsi permintaan eksternal terhadap komoditas energi primer dan menguatnya permintaan domestik terhadap komoditas unggulan provinsi Jambi yang diikuti oleh perbaikan harga komoditas dunia.

Kinerja perekonomian Provinsi Jambi dari sisi produksi diharapkan telah mampu pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan meletakkan pondasi yang baik dalam menopang keberlanjutan pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi. Namun demikian, antisipasi terhadap adanya kinerja sektor produksi yang masih lamban sebagai akibat pembatasan aktivitas juga diperlukan. Untuk itu diperlukan upaya pemulihan kinerja sektor produksi menghadapi situasi kebangkrutan dan pengurangan pekerja. Salah satu sektor penting yang diharapkan pulih dan mampu berkinerja baik adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Setelah mengalami tekanan yang cukup berat di tahun 2020 dan 2021 sebagai akibat Covid-19, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan akan mengalami perbaikan yang berdampak pada perkiraan laju pertumbuhan volume perdagangan global dan peningkatan harga komoditas. Kondisi ini memberikan peluang pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk mengambil peran dalam pertumbuhan volume perdagangan tersebut, mengingat produk unggulan ekspor Provinsi Jambi merupakan produk sektor tersebut. Pertumbuhan sektor ini diharapkan juga diikuti

oleh sektor industri pengolahan sebagai implementasi dari berbagai kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini oleh pemerintah. Pemulihan sektor ini akan memberikan dampak pengganda baik daya serap (*backward linkage*) maupun maupun daya sebar (*forward linkage*) yang mendorong perekonomian pada tahun 2022.

Sektor-sektor tersier juga diprediksi akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022, seperti sektor informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Hal ini sebagai dampak perubahan paradigma ekonomi saat berlangsung pandemi yang mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola bekerja, belajar dan belanja dari rumah diperkirakan menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sumbangan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT masih diprediksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi seiring peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalian yang memperkuat daya beli masyarakat, serta komitmen pemerintah untuk terus menjaga tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran.

Dengan basis tahun 2020 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, maka konsumsi pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 3,66 persen dengan asumsi beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang tertunda pada tahun 2020 dan 2021 akan dilaksanakan pada tahun 2022 ditambah dengan rencana tahun 2022. Sementara pemberian fasilitasi kemudahan usaha dan investasi serta pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi di Provinsi Jambi sebesar 2,53 persen. Demikian pula pada sisi perdagangan, kinerja ekspor juga diperkirakan mengalami perbaikan yang bersumber dari peningkatan sektor Pertambangan dan penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan. Adapun sasaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7.

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2022

Uraian	Sasaran 2022	
	RPJPD	RKPD
Pertumbuhan Ekonomi	7,0 – 8,0	4,30
Pertumbuhan menurut Lapangan Usaha:		
Pertanian kehutanan dan Perikanan	-	3,55
Pertambangan dan Penggalian	-	3,39
Industri Pengolahan	-	1,94
Pengadaan Listrik dan Gas	-	6,71
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	-	4,03
Konstruksi	-	5,34
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	-	4,03
Transportasi dan pergudangan	-	4,25
Penyediaan akomodasi dan makan minum	-	13,88
Informasi dan komunikasi	-	8,06
Jasa keuangan dan asuransi	-	16,03
Real estate	-	3,37
Jasa perusahaan	-	1,18
Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	3,3
Jasa pendidikan	-	4,02
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	7,69
Jasa lainnya	-	5,89
Pertumbuhan menurut Pengeluaran		
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-	3,65
Pengeluaran konsumsi LNPRT	-	3,39
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-	3,66
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	2,53
Ekspor	-	3,58
Impor	-	1,51

Sumber: RPJPD dan Hasil Analisis, 2021

3.1.4. Kondisi Ekonomi Daerah 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

Pengenalan dan pemahaman mengenai kondisi riil daerah sebagai basis dalam penetapan tujuan pembangunan daerah dan program-program pembangunan daerah salah satunya dilakukan dengan analisis makro ekonomi daerah. Dengan analisis makro ekonomi daerah dapat dilakukan identifikasi kondisi pembangunan mencakup pencapaian indikator makro ekonomi, pencapaian indikator pembangunan daerah, termasuk analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh

pemerintah.

Kerangka ekonomi makro tahun 2022 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2021, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah regional domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam tahun atau periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan berjalan (*current account*), sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan

indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi di wilayah suatu daerah dalam waktu tertentu (umumnya tahunan atau triwulan). Sektor produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan jumlah pengeluaran yang termasuk dalam komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori & diskrepansi statistik, (6) ekspor barang dan jasa, dan (7) impor barang dan jasa.


c. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan atau tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak

tak langsung dikurangi subsidi).

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2017-2021, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional, kecuali pada tahun 2017. Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi pada tahun 2016 tercatat 6.84 persen dan Pada tahun selanjutnya mengalami fluktuasi. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 membawa dampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester awal, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antarotoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester II. Ke depan, Kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam. Perekonomian yang lemah menjadi perhatian bersama karena bila tidak ditangani dengan segera akan berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Pada tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi terjun bebas sebesar 3.96% Untuk mengetahui perbandingan LPE Kota Jambi dengan Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Gambar 3.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi
dan perbandingannya dengan Provinsi Jambi dan nasional

Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017–2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	187,68	195,98	190,88	189,62	166,65
B. Pertambangan dan Penggalan	418,28	432,13	425,97	441,94	453,18
C. Industri Pengolahan	2.124,29	2.189,77	2.249,76	2.214,91	2.263,00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	31,73	33,60	35,80	36,86	39,24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43,96	46,13	46,50	45,05	46,16
F. Konstruksi	1.703,57	1.809,48	1.943,29	1.921,53	2.018,40
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	4.784,48	5.109,83	5.412,71	5.102,40	5.454,19

Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sepeda Motor					
H. Transportasi dan Pergudangan	2.398,29	2.512,09	2.557,30	1.965,95	1.970,64
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	415,17	447,02	476,26	444,85	458,85
J. Informasi dan Komunikasi	900,36	974,85	1.037,68	1.130,82	1.175,88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.085,94	1.076,09	1.104,82	1.213,55	1.270,63
L. Real Estate	444,99	474,67	510,07	508,42	524,67
M,N. Jasa Perusahaan	504,52	531,25	542,68	512,41	534,68
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.282,75	1.341,77	1.402,20	1.370,84	1374,43
P. Jasa Pendidikan	805,60	858,39	924,88	955,42	956,96
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	457,50	486,05	534,36	571,30	656,73
R,S,T,U. Jasa lainnya	139,24	148,78	155,35	149,94	151,21
Produk Domestik Regional Bruto	17.728,34	18.667,87	19.550,81	18.775,82	19.515,49

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Peningkatan kembali pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat dari peningkatan 5 (lima) sektor utama yaitu : (a), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 5454,19 Miliar; (b), sektor Konstruksi sebesar Rp. 2018,04 Miliar; (c), sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar Rp. 656,73 Miliar; (d), sektor Jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp. 1270,63 Miliar; dan (e) sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2263,00 Miliar.

Untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9.
 Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas
 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2,08	4,42	-2,61	-0,66	-12,12
B. Pertambangan dan Penggalian	-17,82	3,31	-1,43	3,75	2,54
C. Industri Pengolahan	3,83	3,08	2,74	-1,55	2,17
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,76	5,91	6,53	2,10	6,48
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,25	4,94	0,80	-3,10	2,45
F. Konstruksi	7,91	6,22	7,39	-1,12	5,04
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,28	6,80	5,93	-5,73	6,89
H. Transportasi dan Pergudangan	6,93	4,75	1,80	-23,12	0,24
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,52	7,67	6,54	-6,59	3,15
J. Informasi dan Komunikasi	6,74	8,27	6,45	-8,98	3,99
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,42	-0,91	2,67	9,84	4,70
L. Real Estate	5,52	6,67	7,46	-0,32	3,19
M,N. Jasa Perusahaan	5,95	5,30	2,15	-5,58	4,35
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,47	4,60	4,50	-2,24	0,26
P. Jasa Pendidikan	4,42	6,55	7,75	3,30	0,16
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,25	6,24	9,94	6,91	14,95
R,S,T,U. Jasa lainnya	4,62	6,85	4,41	-3,48	0,85
Produk Domestik Regional Bruto	4,68	5,30	4,73	-3,96	3,94

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5 (lima) Tahun terakhir (2017-2021), cukup baik diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional, sehingga menjadi modal dasar untuk mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya 2019. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi tahun n dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya ($n-1$ atau $n-2$ bahkan untuk lag yang lebih panjang misalnya 5 tahun).

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori

yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 adalah :

1. Meningkatkan realisasi investasi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan barang-barang modal melalui berbagai cara diantaranya menunjukkan bahwa daya tarik utama dari investasi terletak pada faktor kelembagaan terdiri dari aparatur dan pelayanan, peraturan dan kebijakan daerah, keuangan daerah, dan kepastian hukum.
2. Menjaga ketertiban umum dengan usaha memberi kesadaran kepada masyarakat akan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, termasuk kenyamanan dalam politik, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mengembangkan pariwisata melalui *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*.

Untuk melihat secara lengkap struktur perekonomian Kota Jambi tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	318,35	342,17	341,08	344,91	312,08
B. Pertambangan dan Penggalian	406,74	579,55	548,01	368,32	477,45
C. Industri Pengolahan	2.830,67	2.944,76	3.055,64	3.195,60	3.515,91
D. Pengadaan Listrik dan Gas	55,56	61,40	67,83	70,19	75,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	66,78	71,41	83,91	81,73	84,21
F. Konstruksi	2.308,87	2.554,04	2.801,84	2.796,98	3.028,75
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.952,23	8.877,83	9.541,02	9.226,38	10.437,1 1
H. Transportasi dan Pergudangan	3.329,32	3.549,56	3.685,95	2.530,46	2.545,57
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	631,99	682,67	735,07	683,77	707,96
J. Informasi dan Komunikasi	1.205,59	1.333,28	1.436,66	1.559,39	1.625,75

Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.536,12	1.596,56	1.686,37	1.838.52	2.020,52
L. Real Estate	527	586.66	634.74	715.29	785.76
M,N. Jasa Perusahaan	633.41	729.19	792.13	860.37	931.78
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2021.31	2152.99	2263.9	2503.89	2632.52
P. Jasa Pendidikan	956.33	1091.38	1190.86	1289	1398.84
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	473.04	544.57	587.99	635.72	703.37
R,S,T,U. Jasa lainnya	150.39	169.12	181.46	199.92	210.6
Produk Domestik Regional Bruto	21293.45	24405.53	26293.31	28858.83	30855.9

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 masih didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Kota Jambi pada tahun 2020 dibentuk oleh 5 sektor tersebut.

Semakin besar persentase distribusi suatu sektor lapangan usaha, maka semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Berikut ditampilkan persentase distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB.

Tabel 3.4.
Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021


LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,21	1,19	1,11	1,17	0,98
B Pertambangan dan Penggalan	1,55	2,01	1,79	1,25	1,50
C Industri Pengolahan	10,77	10,23	9,97	10,83	11,02
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,21	0,22	0,24	0,24
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,25	0,27	0,28	0,26
F Konstruksi	8,78	8,87	9,15	9,48	9,49
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30,24	30,83	31,14	31,26	32,70

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
H Transportasi dan Pergudangan	12,66	12,33	12,03	8,57	7,98
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,40	2,37	2,40	2,32	2,22
J Informasi dan Komunikasi	4,59	4,63	4,69	5,28	5,09
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,84	5,54	5,50	6,23	6,33
L Real Estate	2,41	2,48	2,56	2,68	2,62
M Jasa Perusahaan	3,01	2,99	3,01	3,03	3,05
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,61	8,69	8,59	9,14	8,41
P Jasa Pendidikan	4,53	4,48	4,57	4,94	4,65
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,24	2,21	2,30	2,60	2,81
R Jasa Lainnya	0,69	0,69	0,68	0,70	0,65
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2021 sektor yang paling besar kontribusi persentasenya adalah sektor : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 32,70%; Industri Pengolahan sebesar 11,02%; Konstruksi sebesar 9,49%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,41% dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,98%. Dengan demikian, struktur perekonomian Kota Jambi paling besar dibentuk oleh 5 (lima) sektor tersebut.

Dari tabel di atas dapat dilihat porsi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kota Jambi pada tahun 2021 seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.4.
Porsi Masing-Masing Lapangan Usaha Terhadap Total PDRB Kota Jambi tahun 2021

Sedangkan jika dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2017-2021 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.12.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	26.293,31	28.797,41	30.636,93	29.511,69	31.918,13
2.	Atas Dasar Harga Konstan	17.728,34	18.667,87	19.550,82	18.775,82	19.515,50

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (Miliar Rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	15.432,10	16.415,75	17.584,80	17.679,42	18.865,43
2.	Atas Dasar Harga Konstan	11.071,16	11.483,38	12.061,84	12.020,30	12.536,50
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	58,69	57,00	57,40	59,91	59,11
2.	Atas Dasar Harga Konstan	62,45	61,51	61,66	63,54	64,24

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kota Jambi. Semakin besar rasio atau angka pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertambahan pendapatan perkapita masyarakat, maka semakin menunjukkan perbaikan dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Jambi.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pada kondisi pendapatan terbatas, terlihat keberhasilan pemerintah dalam edukasi masyarakat dimana pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan tercermin bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan, dan menunda pengeluaran lainnya.

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku adalah sebesar 14.432,10 Juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebesar 18.865,43 juta rupiah. Demikian halnya

dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Tabel 3.13.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB Kota
Jambi Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	26.293,31	28.797,41	30.636,93	29.511,69	31.918,13
2.	Atas Dasar Harga Konstan	17.728,34	18.667,87	19.550,82	18.775,82	19.515,50
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (Miliar Rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	5.739,32	6.165,09	6.626,44	6.495,21	6.686,56
2.	Atas Dasar Harga Konstan	3.676,52	3.915,40	4.210,23	4.054,06	4.080,01
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	21,83	21,41	21,63	22,01	20,95
2.	Atas Dasar Harga Konstan	20,74	20,97	21,52	21,43	20,91

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah memiliki

kencenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5.739,32 juta rupiah, meningkat menjadi sebesar 6.686,56 juta rupiah pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 3.14, PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 5.853,90 Juta pada tahun 2017 dan terus meningkat hingga tahun 2021 sebesar Rp. 7.461,25 Juta. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

Tabel 3.14.
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
PDRB						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	26.293,31	28.797,41	30.636,93	29.511,69	31.918,13
2	Atas Dasar Harga Konstan	17.728,34	18.667,87	19.550,82	18.775,82	19.515,50
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (Juta Rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	5.853,90	6.292,62	6.855,91	6.862,88	7.461,25
2	Atas Dasar Harga Konstan	4.383,19	4.522,82	4.797,22	4.781,20	5.019,69
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto thd PDRB (persen)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	22,26	21,85	22,38	23,25	23,38
2	Atas Dasar Harga Konstan	24,72	24,23	24,42	25,27	25,27

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator

produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan.

PDRB perkapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2021 mencapai 52.140 juta rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 44.481,13 juta. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Tabel 3.15.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
PDRB (miliar rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	26.293,31	28.797,41	30.636,93	29.511,69	31.918,13
2	Atas Dasar Harga Konstan	17.728,34	18.667,87	19.550,82	18.775,82	19.515,50
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	44.481,13	48.369	51.024	49.183	52.140
2	Atas Dasar Harga Konstan	29.990,39	31.201	32.503	31.208	31.879
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)						
	Atas Dasar Harga Konstan	3,21%	3,88%	4,01%	-4,15%	dba

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Inflasi

Kondisi inflasi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, inflasi Kota Jambi sebesar 1,67% berada di bawah inflasi

tahun 2020 sebesar 3,09%. Inflasi di Kota Jambi pada tahun 2021 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu Inflasi Kota Jambi tahun 2021 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu kelompok yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,49 persen; kelompok umum sebesar 2,10 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,63; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,41 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,05 persen.

Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16.
Inflasi Kota Jambi Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Inflasi Kota Jambi	2,68	3,02	1,27	3,09	1,67	2,34
Inflasi Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	2,60

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022


Perkembangan inflasi Kota Jambi tahun 2021 masih di bawah inflasi nasional yang sebesar 1,87%. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dan tingkat suku bunga BI yang trennya cenderung stabil. Selain itu didukung dengan upaya-upaya pengendalian harga bahan pokok secara konsisten khususnya terkait dengan kelancaran supply dan distribusi dan jaminan ketersediaan yang mencukupi.

Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Menurut Simon Kuznets mengenai *extensive growth*, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. Namun, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan akan berjalan dengan

sendirinya.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) tahun 2021 mencapai sebesar 0,346 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 0,390. Capaian ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Jambi yang relatif lebih baik dibandingkan pada tahun 2017 meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Dengan memperhatikan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan koefisien gini di Kota Jambi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi normal koefisien gini di Kota Jambi Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 0,34.



Sumber : BPS Kota Jambi, 2021

Gambar 3.5
Perkembangan Koefisien Gini Tahun 2017-2021

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mampu disubstitusi dengan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2022 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak multiplier terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2017-2021), karena pandemi diperkirakan ekonomi Kota Jambi akan tumbuh sekitar 3,25-4,25 persen tahun 2022 dan 2023 di proyeksi menjadi 4,25-5,25 persen.

Namun prediksi target pertumbuhan ekonomi tersebut berubah dengan cepat dan tidak mungkin tercapai akibat pengaruh Pandemi Covid 19. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Jambi menyebabkan terganggu bahkan berhentinya aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian pemerintah kota Jambi harus merubah skenario target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan 2021 menjadi target yang lebih rasional lagi, demikian juga target indikator makro lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah berdampak negatif terhadap peningkatan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta inflasi, bahkan berimplikasi kepada meningkatnya problem sosial politik.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan,

pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi tahun 2019, 2020 dan tahun 2021, serta target tahun 2022 dan penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17.
Realisasi Pendapatan Kota Jambi Tahun 2019-2021

NO	URAIAN PENERIMAAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1	Pajak Daerah	255.915.037.459	216.961.981.307	244.726.978.039
2	Retribusi Daerah	38.540.603.597	40.479.596.104	51.844.265.427
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.783.144.577	9.602.267.383	9.638.772.829
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	89.191.009.751	88.630.973.240	78.520.627.495
PAD		393.429.795.384	355.674.818.034	384.730.643.791
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.036.458.974.832	1.070.421.415.791
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	135.605.386.955
Pendapatan Transfer		1.110.177.033.331	1.036.458.974.832	1.206.026.802.746
7	Pendapatan Hibah	60.013.627.967	167.230.765.911	702.908.280
8	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	135.922.253.081	62.462.716.618	61.488.094.937
Lain-Lain Pend. Daerah yang sah		195.935.881.048	229.693.482.529	62.191.003.217
Jumlah Pendapatan Seluruhnya		1.699.542.709.763	1.621.827.275.396	1.652.948.449.754

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Tabel 3.18.
Target APBD Kota Jambi Tahun 2022 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2022

No.	Uraian	Target 2022	Proyeksi Perubahan 2022
1	PENDAPATAN DAERAH	1,690,837,982,885	1.652.836.570.471
1.1	Pendapatan Asli Daerah	465,887,262,838	479.170.812.838
1.1.01	Pajak Daerah	317,880,000,000	320.380.000.000
1.1.02	Retribusi Daerah	49,761,000,000	50.544.550.000
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9,602,267,383	9,602,267,383
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	88,643,995,455	98,643,995,455
1.2	Pendapatan Transfer	1,162,863,727,047	1.173.665.757.633
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,049,712,354,000	1.043.701.069.731
1.2.1.01	Dana Perimbangan	1,039,327,944,000	1.033.316.659.731
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	107,706,883,000	117.933.750.000
1.2.1.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	675,288,713,000	670.654.802.680
1.2.1.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57,738,124,000	57.738.124.000
1.2.1.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	198,594,224,000	186.989.983.051
1.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10,384,410,000	10.384.410.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113,151,373,047	129.964.687.902
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	113,151,373,047	129.964.687.902
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	62.086.993.000	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	62.086.993.000	0
1.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri	0	0
1.3.1.02	Pendapatan Hibah Dana Bos	62.086.993.000	0
2	BELANJA DAERAH	1,773,747,078,885	1.794.924.323.629
2.1	Belanja Operasi	1,385,937,983,167	1.385.937.983.167
2.1.01	Belanja Pegawai	716,132,993,086	716.132.993.086
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540,444,547,923	540.444.547.923
2.1.03	Belanja Bunga	8,000,000,000	8.000.000.000
2.1.04	Belanja Subsidi	1,259,178,000	1.259.178.000
2.1.05	Belanja Hibah	113,162,997,058	113.162.997.058
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6,938,267,100	6.938.267.100
2.2	Belanja Modal	368,859,813,748	368.859.813.748
2.2.01	Belanja Modal Tanah	9,000,000,000	9.000.000.000
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,400,356,213	54.400.356.213
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164,440,567,946	164.440.567.946
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	129,630,403,339	129.630.403.339
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,388,486,250	11.388.486.250
2.3	Belanja Tidak Terduga	18,949,281,970	18,949,281,970
	SURPLUS/(DEFISIT)	(82,909,096,000)	(142.087.753.158)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	82,909,096,000	142.087.753.158

No.	Uraian	Target 2022	Proyeksi Perubahan 2022
3.1	Penerimaan Pembiayaan	130,409,096,000	215.087.753.158
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75,000,000,000	159.678.657.158
3.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	55,409,096,000	55.409.096.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	47,500,000,000	73.000.000.000
3.2.01	Penyertaan Modal Pemkot ke Bank 9 Jambi	0	0
3.2.02	Penyertaan Modal Pemkot ke Peseroda Siginjau Sakti	500,000,000	3.000.000.000
3.2.02	Pembayaran Pokok Utang atas pinjaman	47,000,000,000	70.000.000.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari :

a. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Dana Perimbangan; dan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.658.405.928.034 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.652.119.462.753 (99,62%).

Sampai dengan tahun 2021 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. BPHTB (Perda No. 5 Tahun 2019)
2. Pajak Daerah (Perda No. 6 Tahun 2019)

3. Retribusi Jasa Usaha (Perda No. 7 Tahun 2020)
4. Retribusi Jasa Umum (Perda No. 6 Tahun 2020)
5. Retribusi Tertentu (Perda No.13 Tahun 2017)

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi berupa optimalisasi penerimaan, dengan memperkuat pelayanan dan proses pemungutan, meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi, efisiensi administrasi dan menekan biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelayanan Perpajakan;
- b. Meningkatkan Sosialisasi Pajak Daerah;
- c. Terus Melakukan proses pendataan objek pajak daerah;
- d. Pemutakhiran Data Wajib Pajak;
- e. Mengoptimalkan penagihan Piutang Pajak Daerah;
- f. Penyampaian Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah;
- g. Melaksanakan tertib administrasi Pengelolaan Pajak Daerah dan administrasi tunggakan Pajak Daerah;
- h. Mengevaluasi Peraturan-peraturan Daerah tentang Pajak Daerah sesuai Undang - Undang yang berlaku;
- i. Melaksanakan Pendampingan oleh KPK dalam rangka upaya penagihan Pajak Daerah;
- j. Koordinasi lintas Organisasi Perangkat daerah;
- k. Peningkatan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah.

Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari: Hasil Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2021 mencapai Rp. 384.730.643.791 atau 84,74% dari target penerimaan sebesar Rp. 454.001.834.233 dan memberikan kontribusi sebesar 23,24% terhadap total

Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2020, yakni sebesar Rp. 355.674.818.034, maka PAD Tahun 2021 naik sebesar Rp. 28.332.747.036. Kenaikan realisasi PAD pada tahun 2021 dikarenakan aktivitas ekonomi yang kembali meningkat setelah pandemi Covid-19. Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi PAD Tahun 2020 dengan Tahun 2021.


Tabel 3.19.
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2020 dengan TA 2021

No	Uraian	Target 2020	Realisasi 2020	% Realisasi	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	232,060,000,000	216.961.981.307	93.49	297.860.000.000	244.726.978.039	82,16
2.	Ret. Daerah	36,618,000,000	40.479.596.103	110.55	55.312.900.000	51.844.265.427	93,73
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	10,000,000,000	9.602.267.383	96.02	9.602.267.383	9.638.772.829	100,38
4.	Lain-lain PAD yg sah	90,916,193,000	88.630.973.240	97.49	91.226.666.850	78.520.627.495	86,07
TOTAL		369,594,193,000	355.674.818.034	96.23	454.001.834.233	384.730.643.791	84,74

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 297.860.000.000 terealisasi sebesar Rp 244.726.978.039 atau 82,16%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp 55.312.900.000 terealisasi sebesar Rp 51.844.265.427 atau 93,73%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 9.602.267.383 terealisasi sebesar Rp 9.638.772.829 atau 100,38%. Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 91.226.666.850 terealisasi sebesar Rp 78.520.627.495 atau 86,07%. Gambar berikut menunjukkan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2021.

Gambar berikut menunjukkan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2021.



Gambar 3.6.
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kota Jambi T.A 2021

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.7.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2021

b. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer

Sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.


Pada Tahun 2021 target penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp.1.143.179.543.801 dan realisasinya mencapai Rp. 1.206.026.802.746 atau 105,50%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2020 dengan Tahun 2021.

Tabel 3.20.
Perbandingan Target dan Realisasi Pendaptan Transfer TA 2020 dengan TA 2021

No	Uraian	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.036.458.974	1.028.242.964.108	1.070.421.415.791	104,10
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	114.936.579.693	135.605.386.955	117,98
TOTAL		1.036.458.974	1.143.179.543.801	1.206.026.802.746	105,50

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 target penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp. 1.028.242.964.108 realisasinya mencapai Rp. 1.070.421.415.791 atau 104,10%. Target penerimaan dari Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 114.936.579.693 terealisasi sebesar Rp. 135.605.386.955 atau 117,98%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2021.



Gambar 3.8.
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2021

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.9.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2021

c. Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 61.224.550.000 terealisasi sebesar Rp. 62.085.094.937 atau 112,95%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 dengan Tahun 2021.

Tabel 3.21.
Perbandingan Target dan Realisasi LLPDiS TA 2020 dengan TA 2021

No	Uraian	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	167.230.765.911	1.000.000.000	702.908.280	70,29
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	62.462.716.618	60.224.550.000	61.488.094.937	102,10
TOTAL		229.693.482.529	61.224.550.000	62.191.003.217	101,58

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 target penerimaan Pendapatan Hibah adalah sebesar Rp.1.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 702.908.280 atau 70,29%. Target penerimaan dari Lain-lain Pendapatan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 60.224.550.000 terealisasi sebesar Rp. 61.488.094.937 atau 102,10%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021.



Gambar 3.10.
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2021

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.11.

Persentase Distribusi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2021

Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 1.652.948.449.754 atau terealisasi 99,67% dari target sebesar Rp.1.658.405.928.034. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 3.22.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2021

No	Jenis	Target (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021	% Realisasi 2021
1	PAD	454.001.834.233	384.730.643.791	84,74
2	Pendapatan Transfer	1.143.179.543.801	1.206.026.802.746	105,50
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	61.224.550.000	62.191.003.217	101,58
	Total	1.658.405.928.034	1.652.948.449.754	99,67


Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2021



Gambar 3.12.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2021

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 3.13.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2021

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 23% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021. Adapun Pendapatan Transfer memberikan kontribusi

terbesar, yaitu 73% dan sisanya sebesar 4% adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi antara lain :

1. Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak daerah.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah serta Lemahnya kemampuan membayar piutang pajak oleh wajib pajak.
3. Kesulitan penagihan PBB karena wajib pajak diluar daerah, subjek dan objek pajak tidak ditemukan, wajib pajak pindah tanpa pemberitahuan.
4. Belum adanya kebijakan terkait penghapusan piutang pajak dan data tunggakan pajak yang tidak valid.
5. Beberapa sistem aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial
6. Adanya Relaksasi Ekonomi yang berpengaruh terhadap pencapaian target pajak seperti pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Air Tanah seperti penerapan PPKM level IV beberapa bulan tahun 2021.
7. Penetapan piutang pajak dari tahun-tahun sebelumnya tanpa didukung Surat Ketetapan Pajak.

Untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pendapatan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga tehnik untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Untuk memperlancar penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan terhadap wajib pajak/ retribusi daerah sangat diperlukan sarana kendaraan roda dua.
- Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.

- Peran aktif dari Legislatif dalam mempercepat proses penerbitan Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada Undang-Undang.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.
- Penerapan sanksi agar lebih tegas.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah. Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan mencakup target dan Sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor

050-5889 Tahun 2021, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonominya masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Jambi.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas.
- Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan pedoman-pedoman serta peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

a. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang

ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.961.694.919.058,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.740.357.878.019 (88,72%) yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 dengan Tahun 2021.

Tabel 3.23.


Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2020 dengan TA 2021

No	Uraian	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
1	Belanja Operasi	1.182.319.510.159	1.386.617.509.691	1.238.942.121.720	89,35
2	Belanja Modal	444.351.878.183	564.662.175.542	495.805.792.008	87,81
3	Belanja Tidak Terduga	41.044.082.130	10.415.233.825	5.609.964.289	53,86
TOTAL		1.667.715.470.473	1.961.694.919.058	1.740.357.878.019	88,72

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 target Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 1.386.617.509.691 terealisasi sebesar Rp. 1.238.942.121,720 atau 89,35%. Target Belanja Modal pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 564.662.175.542 terealisasi sebesar Rp. 495.805.792.008,94 atau 87,81% serta Target Belanja Tak Terduga pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 10.415.233.825 terealisasi sebesar Rp. 5.609.964.289 atau 53,86%. Untuk melihat komposisi besaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak

Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021, seperti pada gambar di bawah ini.




Gambar 3.14.
Komposisi Besaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi TA 2021

Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase besaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 sebesar 71% jauh berada di atas Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan nilai sebesar 29% dan 0%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Daerah KotaJambi T.A 2021.



Gambar 3.15.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2021

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.16.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2021

Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.1.386.617.509.691 dengan realisasi sebesar Rp.1.238.942.121.720,85 atau 89,35% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.24.
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021


No	Uraian Belanja	Belanja Operasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	745.627.187.957,00	682.947.098.349,00	91,59
2.	Belanja Barang dan Jasa	570.570.340.308,00	503.689.765.887,85	88,28
3.	Belanja Bunga	15.000.000.000,00	1.626.646.569,00	10,84
4.	Belanja Subsidi	197.820.000,00	197.820.000,00	100,00
5.	Belanja Hibah	47.934.807.576,00	43.843.156.233,00	91,46
6.	Belanja Bantuan Sosial	7.287.353.850,00	6.640.634.682,00	91,13
Total Belanja Operasi		1.386.617.509.691,00	1.238.942.121.720,85	89,35

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 sebesar Rp. 745.627.187.957 terealisasi sebesar Rp. 682.947.098.349 atau 91,59%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 570.570.340.308 terealisasi sebesar Rp. 503.689.765.887,85 atau 88,28%. Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp.

15.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.626.646.569 atau 10,84%. Anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp. 197.820.000 terealisasi sebesar Rp. 197.820.000 atau 100%. Anggaran anggaran Belanja Pegawai Belanja Hibah sebesar Rp. 47.934.807.576 terealisasi sebesar Rp. 43.843.156.233 atau 91,46%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.287.353.850 terealisasi sebesar Rp. 6.640.634.682 atau 91,13%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi T.A 2021.



Gambar 3.17.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi T.A 2021

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Belanja Modal pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 564.662.175.542,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 495.805.792.008,94 atau 87,81%. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.25.
Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tanah	9.845.000.000,00	9.426.780.000,00	99,39
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	94.221.528.031,00	87.421.234.280,00	92,78
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	184.496.593.464,00	159.133.484.114,94	86,25
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	263.570.339.074,00	226.986.232.364,00	86,12
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.888.714.973	12.838.061.250,00	99,61
Total Belanja Modal		564.662.175.542	495.805.792.008,94	87,81

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 Anggaran Belanja Tanah sebesar Rp. 9.845.000.000 terealisasi sebesar Rp. 9.426.780.000 atau 99,39%. Anggaran Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 94.221.528.031 terealisasi sebesar Rp. 87.421.234.280 atau 92,78%. Anggaran Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 184.496.593.464 terealisasi sebesar Rp. 159.133.484.114,94 atau 86,25%. Anggaran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 263.570.339.074 terealisasi sebesar Rp. 226.986.232.364 atau 86,12%. Anggaran Belanja Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 12.888.714.973 terealisasi sebesar Rp. 12.838.061.250 atau 99,61%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021.



Gambar 3.18.
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.19.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021

Belanja Tidak Terduga


Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 10.415.233.825 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.062.503.119 atau 48,61%. Adapun perincian Belanja Tidak Terduga pada T.A. 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 3.18.
Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Terduga	10.415.233.825	5.609.964.289,99	53,86
Total Belanja Tidak Terduga		10.415.233.825	5.609.964.289,99	53,86

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Jambi T.A 2021.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Gambar 3.19.
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari penggunaan Silpa, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan meliputi penerimaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran utang kepada pihak ketiga. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto.

Untuk tahun 2022, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Sedangkan terdapat pengeluaran pembiayaan Daerah yaitu penganggaran pembayaran pokok hutang atas pinjaman daerah kepada PT. SMI serta rencana penyertaan modal.

Pada tahun 2021, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.26.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021
PENERIMAAN DAERAH	305.288.991.024	248.088.085.423
Penggunaan SILPA	165.228.991.024	165.288.991.024
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	140.000.000.000	83.113.644.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	303.288.991.024	247.088.085.423
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		159.678.657.158

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Jambi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) Peningkatan atas kualitas pelayanan publik. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Jambi sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu ***"MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA"***

Visi tersebut mengandung makna:

- Pusat Perdagangan dan Jasa : karakteristik konsentrasi/pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional;
- Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- Berakhlak : berarti seluruh prilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu :

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan peraturan – peraturan baik dari level pusat hingga daerah (PERDA), yang telah ditetapkan. Sehingga masyarakat merasakan keamanan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam hal kebencanaan preventif.

Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas

perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target di dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan pada misi keempat diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sector perdagangan dan jasa, dalam hal ini menekankan pada penguatan UMKM, meningkatkan sumber-sumber pendapatan, meningkatkan peluang kerja.

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah meliputi Indikator Kinerja Utama atau disingkat IKU dan Indikator Kinerja Kunci atau disingkat IKK. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, adapun IKK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.

Target Capaian IKU Kota Jambi tahun 2022 serta penyesuaian target dijabarkan pada tabel berikut ini.

No	IKU	2021		Target 2022
		Target	Realisasi	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.9	1.69	3
2	Nilai SAKIP	B	B	B
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.97 (B)	3.97 (B)	3.99 (B)
4	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	81%	79%	84%
5	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	56.38%	56.38%	63.31%
6	Indeks Kualitas Air	39.75	43.99	39.9
7	Indeks Kualitas Udara	80.74	85.02	80.76
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.85	49.91	44.87
9	Indeks Ketahanan Pangan	78	78	79
10	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	7.97%	9%
11	Realisasi Investasi	474.62 M	653,18 M	498.35 M
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	10.22	10.66	9.6
13	Umur Harapan Hidup (UHH)	72.73	72.71	72.81
14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.11	15.37	15.12
15	Indeks Pemberdayaan Gender	69.86	Data belum dikeluarkan BPS	69.89
16	Indeks Pembangunan Pemuda	57.9	57.91	57.95

Tabel 4.1.
Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	OPD
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,90	DISKOMINFO SETDA
					Indeks Profesionalitas ASN	69	BKPSDMD, BAPPEDA, SETWAN SETDA, DKP
					Nilai SAKIP	BB	SETDA BAPPEDA INSPEKTORAT
					Indeks persepsi anti Korupsi	3,75	BPKAD INSPEKTORAT
					Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	DPMPSTSP DKPS KECAMATAN
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	80%	SATPOL PP
			Penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%	DISDAMKAR
		Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	Persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	80%	BKBP
				Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	80%	BKBP
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	80%	DPUPR DISHUB DPRKP
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	39,8	DLH
				Indeks Kualitas Udara	84,71	DLH	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,91	DLH	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	OPD
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	100%	DPP
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	92	DPKP
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,40%	DPK
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	BPPRD
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	498,35 M	DPMPTSP
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,75%	DTKK
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9,4%	DTKK
					Persentase Daya Saing Produk IKM	7,50%	DPP
					Persentase koperasi berkualitas	22,82%	DTKK
				5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,5	DISDIK DKP				
	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	8,32	DISDIK				
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,12	DISDIK				
Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,01	DPPKB				
	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96,92%	DPPKB				
Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,94				DPMPPA
		Indeks Pemberdayaan Gender	70				DPMPPA
	Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi				100%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	OPD
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	64	DPMPPA
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	51,5	DISPORA
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80	DINSOS

4.2. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kota Jambi pada tahun perencanaan 2022 adalah **“Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah”**.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020- 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi “Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui sembilan misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Mengacu pada visi-misi yang sudah dirumuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka yang terkait dengan bidang kewilayahan adalah upaya memperkecil ketimpangan antar daerah dengan program aksi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan.
2. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan.
3. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.

4. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
5. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru.
6. Redistribusi Aset demi Pembangunan Berkeadilan.
7. Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Perdesaan.
8. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan Antar wilayah.
9. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi.
10. Mitigasi Perubahan Iklim.
11. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup.
12. Mengembangkan Pemajuan Seni Budaya.
13. Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportivitas dan Berprestasi.
14. Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial.
15. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.
16. Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif.
17. Reformasi Pelayanan Publik.
18. Menata Hubungan Pusat dan Daerah yang Lebih Sinergis.
19. Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah.
20. Mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah antara lain:

1. Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBIKTI, Jawa-luar Jawa)
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat**”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

1. Pemulihan Industri,
2. Pariwisata dan Investasi,
3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
4. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan
5. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Target pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2020-2024 adalah sebesar 6,0%. Berdasarkan skenario target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, kemudian diturunkan target pertumbuhan ekonomi setiap pulau besar dan setiap provinsi.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 (RPJMN RPJMN 2020-2024), maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2022, antara lain antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,7 persen Inflasi secara nasional dibawah 4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,9-7,2 persen, Jawa-Bali 5,6-6,2 persen, Nusa Tenggara 4,7-7,5 persen, Kalimantan 5,7-8,3 persen, Sulawesi 6,9-8,8 persen, Maluku 6,2-9,1 persen Papua 5,4-9,0 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui **5 (lima) arahan utama Presiden**, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam **7 (tujuh) Agenda Pembangunan** yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBN Tahun 2022 antara lain adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,8-5,5 persen Inflasi secara nasional dibawah 4,0 persen;
2. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun dipatok hingga 8,42 persen, dari sebelumnya ditetapkan APBN 6,8 persen;
3. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.700 per dolar AS, lebih tinggi dari sebelumnya tercatat Rp14.350 per dolar AS;
4. ICP berada dikisaran 95-105 dolar AS per barel, dari sebelumnya hanya 63 dolar AS per barel; dan
5. Lifting minyak dan gas berada di kisaran 635-703 ribu barel per hari dan 956-1.036 ribu barel per hari.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan
1	Pembangunan Ekonomi	Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan pasca panen
		Peningkatan nilai tambah industry pengolahan
		Meningkatkan investasi sector rill padat karya
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya	Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan menengah dan luar biasa secara daring dan luring
		Meningkatkan pemerataan pelayanan Kesehatan dan gizi masyarakat
		Meningkatkan pembangunan gender
3	Pembangunan Infrastruktur wilayah dan Pelayanan Dasar serta Komunikasi dan Informasi	Penguatan konektivitas dan jaringan logistic daerah yang mendukung sector unggulan
		Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak
		Mengoptimalkan Infrastruktur penunjang ketahanan pangan
		Memperluas jangkauan infrastruktur komunikasi dan informasi
4.	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
		Penerapan Good Mining Practice (GMP)
		Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		Pemenuhan sarana prasarana pendukung ketahanan bencana alam dan non alam
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketentraman serta Ketertiban Umum	Meningkatkan tata kelola layanan publik
		Meningkatkan akuntabilitas
		Meningkatkan kemampuan ASN
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2022

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2022 berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025 dan dalam rangka melanjutkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	1. Memperkuat kualitas dan system perencanaan tata ruang wilayah
		2. Memantapkan akses dan mutu infrastruktur serta utilitas perkotaan yang terkoneksi dan terintegrasi
		3. Peningkatan kualitas permukiman berkelanjutan, layak, terjangkau dan sehat
		4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lingkungan
2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan kualitas, aksesibilitas sumber daya Pendidikan dan Kesehatan
		2. Peningkatan kompetensi Aparatur dan Kualitas pelayanan publik
		3. Peningkatan peran serta, Daya saing dan Prestasi pemuda
3.	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	1. Peningkatan akses, kualitas serta keterampilan dan manajemen wirausaha UMKM
		2. Peningkatan investasi dan akses terhadap lapangan pekerjaan
		3. Peningkatan nilai tambah petani dan pertanian perkotaan (<i>urban farming</i>)
		4. Pemutakhiran data kemiskinan untuk satu data (<i>programs by data</i>)
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	1. Peningkatan pengelolaan, Penataan Kawasan serta Destinasi wisata
		2. Mengoptimalkan potensi kearifan local dan kelestarian budaya
		3. Peningkatan Sinergitas dan Daya Tarik Pariwisata serta promosi Daerah Berbasis Masyarakat (Kampung Wisata)
5	Good Governance	1. Peningkatan akuntabilitas, inovasi serta profesionalitas layanan berbasis IT
		2. Memperkuat Sumber Daya Daerah untuk penegakan PERDA dan PERWAL serta menjaga kondusifitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.4
Tanggung Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi

NASIONAL	PROVINSI JAMBI	KOTA JAMBI
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan
		Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar serta Komunikasi Informasi	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketentraman serta Ketertiban Umum	Good Governance
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		

4.2.4. Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2023

Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Target
	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi	5,33	-3,28	3,94	3,25-4,25
Inflasi	1,27	3,09	1,67	3,00-4,10
IPM	78,26	78,37	79,12	78,41
Kemiskinan	8,12	8,27	9,02	9,0
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,27	10,49	10,66	10,94
Gini Ratio	0,339	0,342	0,346	0,315

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2022 yang dituangkan dalam BAB V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana program dan kegiatan tematik; (ii) Rencana program dan kegiatan non tematik; serta (iii) Matrik rencana program dan kegiatan.

Mengenai penyajian matrik rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (iv) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selengkapnya mengenai matrik Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2022 diuraikan pada lampiran Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Alokasi Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 yang bersumber dana dari APBD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2022
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022	Rencana Perubahan Tahun 2022	OPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	5	16	72	524,629,006,332	475,144,588,708	DISDIK
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	25	91	264,798,865,766	291,762,258,130	DINKES
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12	25	69	310,321,085,799	331,118,217,113	DPUPR
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	15	35	40,864,344,776	42,766,135,154	DPRKP
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	22	60	28,041,650,310	29,258,172,135	SATPOL PP DISDAMKAR
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	17	55	11,372,350,078	11,752,975,057	DINSOS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5	16	32	6,594,376,517	6,926,329,153	DTKK
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	18	38	7,544,912,389	8,384,623,137	DPMPPA
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	3	5	8	1,688,297,985	1,688,547,985	DPKP
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	19	50	53,312,414,282	54,146,559,541	DLH
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	14	32	9,850,409,678	10,031,076,088	DKPS
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	1	3	4,744,445,761	4,655,216,062	DPMPPA
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	16	44	11,638,009,722	12,172,380,504	DPPKB
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3	16	31	22,546,500,000	24,522,662,825	DISHUB

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022	Rencana Perubahan Tahun 2022	OPD
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	10	30	13,749,519,286	14,569,852,619	DISKOMINFO
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	4	5	6	1,174,242,839	1,174,584,070	DTKK
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	12	31	8,414,335,000	11,315,588,346	DPMPTSP
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	12	27	13,821,900,000	14,328,594,996	DISPORA
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	3	85,317,516	85,317,516	DISKOMINFO
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	60,750,300	60,800,300	DISKOMINFO
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	4	10	19	6,160,941,337	5,896,255,760	DPK
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	4	11	965,984,643	929,684,583	DKP
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	4	13	29	7,988,715,357	8,663,202,392	DKP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	4	6	536,514,281	536,714,281	DPKP
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	6	17	3,048,158,663	3,643,397,063	DPK
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	6	17	37	16,414,514,902	16,849,623,975	DPKP
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7	17	38	12,797,288,193	13,085,738,193	DPP
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	3	8	640,611,807	1,743,061,807	DPP
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01	Sekretariat Daerah	3	20	56	65,417,689,586	68,227,606,788	SETDA
4.02	Sekretariat DPRD	2	18	70	74,109,468,864	80,802,522,989	SET. DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	Perencanaan	3	14	46	11,493,092,168	11,674,221,010	BAPPEDA
5.02	Keuangan	5	20	102	75,534,780,741	69,025,045,722	BPKAD BPPRD
5.03	Kepegawaian	2	12	48	11,517,943,603	11,532,646,110	BKPSDMD
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	4	3,119,120,342	3,294,131,175	BKPSDMD

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022	Rencana Perubahan Tahun 2022	OPD
5.05	Penelitian Dan Pengembangan	1	4	8	683,617,510	683,617,510	BAPPEDA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6.01	Inspektorat Daerah	3	11	32	13,303,103,092	13,562,567,866	INSPEKTORAT
UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	Kecamatan	5	159	388	127,429,599,460	131,401,098,673	KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	12	37	7,333,200,000	7,508,708,294	BKBP

Sumber: Aplikasi SIPD Kemendagri (data diolah)

Berdasarkan pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2022, maka Rekapitulasi Rencana Kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaan tersaji dalam tabel berikut, dan secara rinci rencana perubahan RKPD Tahun 2022 tersaji pada lampiran.

Tabel 5.2
Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2022

	PRIORITAS	OPD	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	DPUPR	310,321,085,799	331,118,217,113	20,797,131,314
		DPRKP	40,864,344,776	42,766,135,154	1,901,790,378
		DISDAMKAR	12,940,200,000	13,214,512,522	274,312,522
		DLH	53,312,414,282	54,146,559,541	834,145,259
		DISHUB	22,546,500,000	24,522,662,825	1,976,162,825
				439,984,544,857	465,768,087,155
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	DISDIK	524,629,006,332	475,144,588,708	(49,484,417,624)
		DINKES	264,798,865,766	291,762,258,130	26,963,392,364
		DPPKB	11,638,009,722	12,172,380,504	534,370,782
		DISPORA	13,821,900,000	14,328,594,996	506,694,996
		DKP	8,954,700,000	9,592,886,975	638,186,975
		BKPSDMD	14,637,063,945	14,826,777,285	189,713,340
				838,479,545,765	817,827,486,598
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	DINSOS	11,372,350,078	11,752,975,057	380,624,979
		DTKK	7,768,619,356	8,100,913,223	332,293,867
		DPMPPA	12,289,358,150	13,039,839,199	750,481,049
		DPKP	18,639,327,168	19,074,886,241	435,559,073
		DPP	13,437,900,000	14,828,800,000	1,390,900,000
				63,507,554,752	66,797,413,720
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	DPMPTSP	8,414,335,000	11,315,588,346	2,901,253,346
		DPK	9,209,100,000	9,539,652,823	330,552,823
			17,623,435,000	20,855,241,169	3,231,806,169
5	Good Governance	SATPOL PP	15,101,450,310	16,043,659,613	942,209,303
		DKPS	9,850,409,678	10,031,076,088	180,666,410
		DISKOMINFO	13,895,587,102	14,715,970,435	820,383,333
		SETDA	65,417,689,586	68,227,606,788	2,809,917,202
		SET. DPRD	74,109,468,864	80,802,522,989	6,693,054,125
		BAPPEDA	12,176,709,678	12,357,838,520	181,128,842
		BPKAD	44,040,063,119	34,893,535,765	(9,146,527,354)
		BPPRD	31,494,717,622	34,131,509,957	2,636,792,335
		INSPEKTORAT	13,303,103,092	13,562,567,866	259,464,774
		KECAMATAN	127,429,599,460	131,401,098,673	3,971,499,213
		BKBP	7,333,200,000	7,508,708,294	175,508,294
		414,151,998,511	423,676,094,988	9,524,096,477	
	TOTAL	1,773,747,078,885	1,794,924,323,630	21,177,244,745	

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 semester I yang mengharuskan semua OPD melakukan penyesuaian target kinerja, selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penyesuaian indikator kinerja kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2022 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022, serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

WALIKOTA JAMBI

DR. H. SYARIF FASHA, ME